

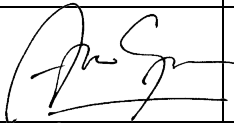
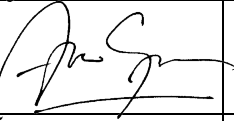
DOKUMEN STANDAR PROSES PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**

	UPM STT AMANAT AGUNG Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat 11520	NO. DOKUMEN: STTAA/SPMI/STD.B01.
	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL: 2 November 2023
		REVISI: 1
		HALAMAN: 1 dari 5

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu penduduk lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
--	--

	7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 46 ayat 1 yang menyatakan Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu proses penelitian</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Proses Penelitian yang memuat tentang hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang penelitian, yaitu <i>mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna</i>, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen/Peneliti 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi istilah teknis	1. Penelitian teologi yang <i>kritis-konstruktif</i> adalah penelitian ilmu teologi yang terbuka untuk dipertanyakan, dianalisis, dan dikembangkan dengan maksud membangun pemahaman teologi yang utuh dan solid, yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 2. Ilmu teologi mencakup bidang teologi biblika, teologi sistematika, teologi historika, dan teologi praktika.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Kegiatan penelitian harus mencerminkan kaidah dan metode ilmiah di bidang ilmu teologi sebagai bagian dari budaya akademik. 2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap proses penelitian.

6. Indikator Standar	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
	Proses penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah di bidang ilmu teologi.	80%	80%	90%	90%	100%
	Terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.	80%	80%	90%	90%	100%
	Adanya pertanggungjawaban atas proses penelitian yang sesuai dengan standar mutu, keselamatan, kesehatan, serta keamanan dari peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	80%	80%	90%	90%	100%
7. Strategi Pencapaian	1. UPPM mensosialisasikan Standar Proses Penelitian kepada semua dosen dan mahasiswa STTAA. 2. UPPM melakukan pelatihan untuk memperlengkapi peneliti melakukan penelitian sesuai dengan kaidah metode penelitian dalam konteks ilmu teologi. 3. UPPM melakukan pemantauan terhadap proses penelitian yang sesuai dengan indikator standar. 4. UPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap proses penelitian di STTAA guna mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas.					
8. Dokumen terkait	1. Manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan peningkatan isi penelitian. 2. SOP untuk UPPM, pusat studi dan peneliti di dalam menjalankan penelitian. 3. Dokumen penilaian proposal penelitian.					

	4. Dokumen kontrak penelitian. 5. Dokumen pelaporan proses penelitian. 6. Bukti Kinerja: laporan pengawasan proses penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Buku Pedoman Penelitian MenRisTek. 3. Rencana Strategis Penelitian STTAA. 4. Buku Pedoman Penelitian STTAA.